

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH  
NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG MEMILIKI KEWAJIBAN MENJAGA  
KERAHASIAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN  
NOTARIS**

**JURNAL**

**Oleh**

**ELISABETH  
177011135 / M.Kn**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH  
NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG YANG MEMILIKI KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN  
AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.**

**ELISABETH**

***ABSTRACT***

*The establishment of the principle of recognizing a service owner began with the issuance of Government Regulation No. 43/2015 on Notary's Obligation to be an informer in TPPU (Money Laundering Criminal Act). This is because Notary's service is vulnerable to concealing the origin of property which comes from criminal act. The research was about the conflicting norms regulated in Article 16, paragraph 1, letter f of UUJN (Notarial Act) on Notary's Liability for the confidentiality of deeds and as an informer of TPPU is responsible to apply PMPJ (Principle of Recognizing Service Users) according to the Ministerial Decree No. 9/2017. The objective of the research was why it was necessary to apply PMPJ, how about a Notary's liability to keep the confidentiality of deeds, and how the Notaries in Medan implement PMPJ. The result of the research shows that in playing his role in social ultimate goal to detect the use of a notary's service by TPPU perpetrators, a Notary is liable to implement PMPJ.*

*Keywords: Keywords: Principle of Recognizing Service Users, Money Laundering Criminal Act, Notary, Informer*

## **I. Pendahuluan**

Prinsip mengenali Pengguna Jasa diterapkan dalam jabatan notaris dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam ketentuan tersebut juga melibatkan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian uang atau yang disebut juga dengan TPPU<sup>1</sup>. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris atau yang disebut juga dengan PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan identitas serta dokumen pada pengguna jasa Notaris.

TPPU merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian,

---

<sup>1</sup>Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disebut juga PP TPPU.<sup>2</sup>

Saat ini disadari kejahatan dibidang TPPU semakin berkembang yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan profesional yang antar lain *Lawyer*, Akuntan publik dan Notaris. *Financial Action Task Force* atau yang disebut juga FATF sebagai suatu forum kerjasama antar negara-negara yang fokus pada penerapan secara global rezim Anti Pencucian dan Pendanaan Terorisme, dalam rangka proses pemberantasan atas TPPU dengan melakukan penelusuran atas aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) disebabkan rentannya para pelaku menggunakan jasa professional seperti notaris untuk mengabulkan asal usul keuangan nasabah sehingga memunculkan konsep *Gate Keeper* yaitu Pihak-pihak yang berbentuk non lembaga keuangan dan professional yang dilibatkan oleh Pelaku TPPU dalam upaya memfasilitasi pencucian uang termasuk diantaranya pengacara, notaris, agen *real estate*, dan professional lainnya.

Kewajiban menerapkan PMPJ diundangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (2) yang pada saat itu penggolongan pelapor masih sebatas Lembaga Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.<sup>3</sup> Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam TPPU dinyatakan dalam Pasal 3 pihak pelapor termasuk juga sebagai profesi sebagai berikut :

- a. Advokat
- b. Notaris
- c. Pejabat pembuat akta tanah
- d. Akuntan
- e. Akuntan *public*

---

<sup>2</sup>Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

<sup>3</sup>Lihat Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- f. Perencana keuangan yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>4</sup>

Namun demikian Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang memiliki fungsi sebagai alat bukti untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan ketentuan melaksanakan profesi dengan tunduk pada ketentuan UUJN yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai kewajiban seorang notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi dan keterangan mengenai akta yang dibuatnya, melahirkan ketentuan tentang hak ingkar seorang notaris yang dapat diterapkan apabila seorang notaris ketika diminta untuk menjadi saksi di persidangan dan/ atau tidak berbicara di persidangan berkaitan dengan permasalahan hukum akta yang dibuat notaris.<sup>6</sup>

Hal ini mengatur jelas bahwa seorang notaris kecuali Undang-undang menentukan lain, dalam menjalankan profesinya diwajibkan menjaga seluruh informasi di dalam akta baik informasi mengenai para penghadap, keterangan mengenai transaksi didalam akta serta hal-hal lain yang terkait di dalam isi akta.<sup>7</sup>

Terkait dengan peran Notaris sebagai pihak pelapor dalam TPPU yang dilaksanakan dengan menerapkan PMPJ berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan (*kontradiktif*) dengan ketentuan seorang notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya seperti yang diatur dalam peraturan jabatan notaris.

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>5</sup>Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>6</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan IV, PT. Refika Aditama Bandung, 2014, h.89.

<sup>7</sup>Lihat Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dua hal yang saling berlawanan dimana seorang Notaris wajib menjaga kerahasiaan aktanya berdasarkan profesi serta sumpah jabatannya, namun di sisi lain pemerintah meminta Notaris untuk membuka kerahasiaan akta tersebut.

Dengan demikian, menarik bagi penulis untuk mengangkat judul ini untuk melihat bagaimana seorang notaris dikota Medan yang dalam Undang-Undang Peraturan Jasa Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f dinyatakan seorang notaris wajib menjaga kerahasiaan aktanya, sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 dinyatakan dalam menjalankan kegiatan profesinya diwajibkan untuk melaksanakan PMPJ selaku pihak pelapor dalam TPPU.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengapa PMPJ perlu diterapkan kepada notaris terkait dengan kewenangan yang dimilikinya?
2. Bagaimana penerapan PMPJ jika dikaitkan dengan ketentuan bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya?
3. Bagaimana penerapan PMPJ bagi Notaris di Kota Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai PMPJ yang dianggap perlu diterapkan kepada notaris terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PMPJ jika dikaitkan dengan ketentuan bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis atas pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai penerapan Prinsip PMPJ bagi Notaris di Kota Medan.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat adalah preskriptif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  6. Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  7. Keputusan Kepala PPATK Nomor:2/1/KEP PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan
  8. Peraturan kepala PPATK Nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini juga didukung wawancara Para Notaris yang berkedudukan di Medan, dan Ahli TPPU sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian tesis.

### III. Hasil dan Pembahasan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut dengan PPATK. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan salah satu cara memitigasi resiko nasional atas dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan peluang penyalanggunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana pencucian uang.<sup>8</sup>

Cirikhas utama dari TPPU adalah kejahatan yang dilakukan secara Ganda dengan bentuk Pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *Follow Up Crime* (Kejahatan Lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *Predicate Deffense/Core Crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian Kewajiban notaris untuk menerapkan PMPJ dilakukan pada saat:<sup>9</sup>

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Terdapat transaksi keuangan yang terkait tindak pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna jasa.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang harus dilakukan notaris meliputi :<sup>10</sup>

1. Identifikasi yaitu pengumpulan informasi dan dokumen pengguna jasa

---

<sup>8</sup> Husein.Yunus, *Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia*, Terakhir diakses tanggal 05 Maret 2019

<sup>9</sup>Lihat Pasal 2 ayat 4 huruf a-d Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

<sup>10</sup>Muhammad, Sigit. 2019.*Pentingnya PMPJ, GRIPS dan pelaporan Bagi Notaris*, Forum Group Discussion, PPATK, 08 Maret 2019

2. Verifikasi yaitu meneliti informasi dan dokumen yang diberikan pengguna jasa dan melakukan pertemuan langsung pengguna jasa.
3. Pemantauan Transaksi yaitu mengetahui kesesuaian transaksi yang dilakukan dengan profil pengguna jasa.

Dalam proses pembuatan akta maka seorang notaris harus melaksanakan beberapa tahap proses pembuatan akta yaitu :

1. Pra pembuatan akta
2. Pembuatan akta
3. Pasca Pembuatan akta

Berdasarkan ketentuan PMPJ maka seorang notaris diminta untuk menggali informasi sebanyak mungkin mengenai profil dari para penghadap dalam rangka untuk melakukan indentifikasi dan verifikasi atas pengguna jasa ataupun pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari pembuatan suatu akta. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : per- 02 / 1.02 / ppatk / 02/15 Tentang Kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU mendefinisikan pemilik manfaat atau pengguna jasa *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang :

- a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- b. mengendalikan Transaksi nasabah;
- c. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- d. mengendalikan badan hukum; dan atau
- e. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan

Dalam *Forum Group Discussion* di Medan, PPATK menyampaikan alasan kenapa Notaris dijadikan pihak pelapor dalam TPPU:<sup>11</sup>

- a. Hasil riset tipologi dan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di dunia menunjukkan bahwa *gatekeeper* atau profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.

---

<sup>11</sup>Muhammad, Sigit.2019.*Pentingnya PMPJ, GRIPS dan pelaporan Bagi Notaris*, Forum Group Discussion, PPATK, 08 Maret 2019



- b. Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan rentan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan aturan seperti kerahasiaan antara profesi tertentu dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.
- c. Melindungi Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencanaan Keuangan dari kriminalisasi TPPU.
- d. Rekomendasi Nomor 23 yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan, bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *financial intelligence unit* (dalam hal ini adalah PPATK).

Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Terkait dengan kewajiban seorang notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya serta yang mana juga dinyatakan dalam sumpah jabatan notaris maka :<sup>12</sup>

Selain itu juga seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa adanya kode etik harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.<sup>13</sup>

Semakin berkembangnya kejahatan TPPU yang merupakan *transnasional organized crime* sehingga menjadi perhatian dari seluruh negara di dunia maka untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sampai saat ini telah dibuat dan disusun berbagai ketentuan, standart, dan konvensi Internasional untuk menunjukkan betapa berbahayanya TPPU akibat potensi kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan data PPATK diketahui bahwa terdapat peningkatan total transaksi mencurigakan yaitu periode Januari 2003 sampai dengan September 2018. Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 63.429.486 laporan dan terdapat peningkatan pada laporan transaksi mencurigakan menjadi sebesar 408.088 yaitu bertambah 13,9 persen jika

<sup>12</sup>Habib Adjie I, *Op.cit*, 2008, h.89

<sup>13</sup>Suhrawadi, K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 77

dibandingkan posisi Desember 2017 dengan kategori beresiko tinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Papua dan Sumatera Utara.<sup>14</sup>

Sistematika perundang-undangan yang mana merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan PMPJ dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri dan ketentuan mengenai perluasan konsep Notaris sebagai pelapor TPPU dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hal ini merujuk pada asas dalam sistem Perundang-undangan yaitu asas Tingkatan Hirarkhi Perundang-undangan, aturan pelaksanaan PMPJ dan kewajiban pelaporan TPPU oleh notaris masih berada dibawah ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, namun demikian diketahui kedua peraturan yang dibawah undang-undang tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang PP TPPU yang dituangkan di dalam Pasal 17 ayat 2 PP TPPU.

Berdasarkan informasi yang diakses dari situs Ditjen AHU diketahui terdapat kesepakatan antara Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 15 November 2018 tentang kewajiban pelaporan notaris pada aplikasi GRIPS mengenai adanya sanksi yang diberikan kepada para notaris yang tidak melakukan pendaftaran pada aplikasi GRIPS yaitu Akses terhadap AHU Online mulai 1 Februari 2019 yang hanya dapat dilakukan khusus bagi Notaris yang telah memperoleh persetujuan registrasi GRIPS dari PPAT.<sup>15</sup>

Informasi pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara hampir sebagian besar notaris di kota Medan menyatakan telah mendengar peraturan mengenai kewajiban notaris untuk melakukan pelaporan atas TPPU yang dilakukan oleh pengguna jasanya akan tetapi menyatakan tidak setuju melaksanakan PMPJ karena Undang-undang Jabatan notaris tidak mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan PMPJ.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>PPATK, *Buletin statistik Anti Pencucian dan Pendanaan Terorisme*, Volume 103/Thn IX/2018 September 2018

<sup>15</sup> DITJEN AHU Online, *Pengumuman Bersama terkait Kewajiban untuk registrasi pada aplikasi GRIPS*, <https://www.ahu.go.id/> terakhir diakses pada tanggal 9 Mei 2019

<sup>16</sup>Wawancara dengan SG, AA dkk, Notaris/PPAT di Kota Medan pada bulan Maret 2019

PMPJ dilaksanakan dengan Proses identifikasi yang dilakukan pada saat proses pra pembuatan akta di mana notaris diminta oleh Peraturan Menteri untuk melaksanakan ketentuan PMPJ pertama kali yaitu Notaris diminta untuk mengetahui profil dan sumber dana para pihak untuk pembuatan akta tersebut.

Namun demikian Informasi yang diperoleh dari informan sangat sulit untuk mengetahui sumber dana dari para pihak karena notaris tidak mempunyai kewajiban di dalam undang-undang jabatan notaris untuk mengetahui dari mana asal usul sumber dana para pihak. Informasi yang disampaikan hanya sebatas penyampaian lisan mengenai pekerjaan para pihak bukan sampai sumber dana dalam pembuatan akta.

Hambatan utama yang dialami oleh notaris pada saat melakukan PMPJ yaitu pada proses pelaksanaan verifikasi dokumen oleh seorang notaris masih terkendala untuk memastikan apakah kartu tanda penduduk atau yang disebut juga dengan KTP para pengguna jasa notaris itu asli atau palsu karena seorang notaris tidak dapat mengakses langsung ke sensus kependudukan untuk melakukan pengecekan ataupun difasilitasi dengan suatu alat untuk mendeteksi KTP tersebut asli atau palsu.<sup>17</sup>

Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut terkait dengan perluasan konsep notaris sebagai pelapor TPPU dengan kewajiban pelaksanaan PMPJ maka hal ini juga menjadi problematika terkait dengan kewenangan atas lembaga yang mengatur atas dua wilayah hukum yang berbeda dimana profesi notaris masuk dalam wilayah hukum perdata yang tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris sedangkan pencucian uang masuk dalam wilayah hukum publik yang tunduk pada aturan TPPU.

Namun demikian untuk melindungi kepentingan negara yang jauh lebih besar lagi (*social ultimate goal*) maka baik Pemerintah ataupun Profesi Hukum yang dalam hal ini adalah notaris, maupun masyarakat luas harus tetap harus tunduk pada ketentuan Notaris sebagai pelapor TPPU dan menerapkan PMPJ pada pengguna jasanya.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan SS.[SH](#), Notaris/PPAT beralamat di Jl. Asia No 515, , pada tanggal 27 Maret 2019 pada pukul 12.00 WIB.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

Angka kejahatan TPPU semakin meningkat baik nasional ataupun global yang mana dalam pelaksanaan modus TPPU saat ini juga melibatkan peran *gatekeeper*. Kewajiban untuk melaksanakan PMPJ oleh notaris sebagai pihak pelapor TPPU semakin terkuak dengan munculnya kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games di Padang, Sumatera Selatan yang melibatkan peran profesi notaris dalam upaya pengaburan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan cara membeli saham PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. PMPJ perlu diterapkan pada notaris terkait dengan kewenangannya untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini disebabkan karena rentannya jasa notaris dimanfaatkan oleh Pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa, sehingga dalam rangka menekan laju pertumbuhan TPPU di Indonesia dan menjaga kepentingan notaris itu sendiri yaitu tidak terjerat pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam TPPU memasukkan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam TPPU.
2. Penerapan PMPJ oleh notaris jika dikaitkan dengan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan aktanya maka sebagaimana diamanahkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa kerahasiaan dapat dikesampingkan apabila undang-undang menentukan lain. Maka merujuk pada ketentuan tersebut, Undang-undang jabatan notaris mengatur mengenai kemungkinan membuka kerahasiaan notaris apabila peraturan yang mengesampingkan tersebut dalam bentuk undang-undang. Peraturan yang mengatur mengenai ketentuan notaris sebagai pelapor TPPU dan pelaksana PMPJ merupakan bentuk perundangan

yang berada dibawah undang-undang sehingga jika mengacu pada asas hirarkhi perundang-undangan menyebabkan banyak notaris memiliki keraguan untuk menjalankan peraturan tersebut, namun demikian kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai PP TPPU.

3. Penerapan PMPJ bagi Notaris di Kota Medan masih memiliki beberapa hambatan sebagai berikut :
  - a. Masih adanya keraguan Notaris dalam menjalan PMPJ terkait bentuk perundangan-undangan yang berada dibawah UUNJN serta dua wilayah hukum yang berbeda yang mana notaris mengurus urusan privat bukan urusan publik.
  - b. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan PPATK kepada para Notaris.
  - c. Notaris belum memahami bagaimana cara melaksanakan PMPJ terhadap pengguna jasanya.
  - d. Notaris belum memahami parameter transaksi mencurigakan sehingga terdapat kekhawatiran apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pelaporan dapat menimbulkan kerugian bagi notaris yaitu gugatan dari pengguna jasanya.
  - e. Notaris tidak memiliki akses untuk mengecek kebenaran data-data nasabah seperti KTP dan hanya mencatatkan informasi lisan yang disampaikan para pihak ke dalam sebuah akta otentik.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar sebaiknya notaris melaksanakan PMPJ dalam rangka pelaksanaan Notaris sebagai pelapor dalam TPPU. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kepentingan notaris sendiri agar jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya melakukan TPPU dan sehingga ke depannya notaris tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan waktu dan nama baik dari notaris sendiri.
2. Penulis juga menyarankan agar sebaiknya Undang-undang Jabatan

Notaris direview dan disesuaikan dengan ketentuan Notaris sebagai pelapor TPPU dan kewajiban atas pelaksanaan PMPJ, sehingga kepentingan negara (*social ultimate goal*) dapat dilaksanakan.

3. Penerapan PMPJ oleh Notaris di kota Medan yang masih banyak menghadapi hambatan maka penulis menyarankan :
  - a. Pemerintah melalui PPATK melakukan sosialisasi secara berkala kepada notaris atas kewajiban pelaksanaan PMPJ sebagai salah satu pelapor TPPU sehingga seluruh notaris di kota Medan dapat memahami maksud dan tujuan serta prosedur dan tata cara melaksanakan PMPJ.
  - b. Pemerintah melengkapi notaris akses pengecekan ke data penduduk sehingga Notaris dapat melakukan pengecekan atas data-data pengguna jasanya sehingga menjadi deteksi awal adanya informasi palsu yang dapat menjadi parameter atas transaksi mencurigakan.

## V. Daftar Pustaka

Ditjen AHU Online, *Pengumuman Bersama terkait Kewajiban untuk registrasi pada aplikasi GRIPS*, <https://www.ahu.go.id/> (terakhir diakses pada tanggal 9 Mei 2019).

Habib Adjie. (2014), *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Habid Adjie.(2008), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama.

Yunus Husein, *Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia*, <https://yunushusein.wordpress.com/buku/>(terakhir diakses tanggal 05 Maret 2019).

Muhammad Sigit. (08 Maret 2019). *Pentingnya PMPJ, GRIPS dan pelaporan Bagi Notaris*, Forum Group Discussion, PPATK.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

PPATK. (2018). *Buletin statistik Anti Pencucian dan Pendanaan Terorisme*, Volume 103/Thn IX/2018, September 2018.

Suhrawadi. (2008). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.